



P U T U S A N

NOMOR : 209/B/2019/PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TIMOR TENGAH

SELATAN, berkedudukan di Jalan Rusa Nomor 2, SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan; -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada NOH BIEN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan, beralamat Jalan Rusa Nomor 2 SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 534/7.53.02. 600/XI/2018, tanggal 14 November 2018; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -- **PEMBANDING/TERGUGAT**;

2. FRENGKY NOMLENI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di

Oepuah, RT.009, RW.001, Desa Mau Num, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan; -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada DAUD LENDE MAWO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Ketumbar Nomor 03 Oekamusa, Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Mei 2019; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PEMBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI** -----

*Putusan Perkara Nomor : 209/B/2019/PTTUN.SBY.
Halaman 1 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN:

FRANSISKUS K. BANAMTUAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Niki-Niki, RT.009, RW.004, Kelurahan Niki-Niiki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pekerjaan Pensiunan; -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada : -----

NAMU LANDUPRAING, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Kakatua II No. 12 RT. 13B, RW. 08, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum NAMU LANDUPRAING, S.H., Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 078/SK/HIP/2018, Tanggal 25 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERBANDING/PENGGUGAT** -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 209/PEN/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 18 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 26/G/2018/PTUN.KPG. tanggal 29 April 2019; -----
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 209/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY. tanggal 7 Nopember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Putusan Perkara Nomor : 209/B/2019/PTTUN.SBY.
Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 26/G/2018/PTUN.KPG, tanggal 29 April 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

- I. **DALAM EKSEPSI:** -----
Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima; -----
- II. **DALAM POKOK PERKARA:** -----
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
 2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 385, tanggal 29 Agustus 1988, Surat Ukur Nomor : 269, tanggal 29 April 1985, Luas: 1762 m², tempat dahulu Desa Niki-Niki, sekarang telah menjadi Kelurahan Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Kornelis Nomleni; -----
 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 385, tanggal 29 Agustus 1988, Surat Ukur Nomor : 269, tanggal 29 April 1985, Luas: 1762 m², tempat dahulu Desa Niki-Niki, sekarang telah menjadi Kelurahan Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Kornelis Nomleni; -----
 4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 12.913.500,- (dua belas juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 26/G/2018/PTUN.KPG. tanggal 29 April 2019, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Putusan Perkara Nomor : 209/B/2019/PTTUN.SBY.
Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 26/G/2018/ PTUN.KPG. tanggal 29 April 2019 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 13 Mei 2019 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor 26/G/2018/PTUN.KPG. tanggal 13 Mei 2019 dan Akta Permohonan Banding Nomor 26/G/2018/PTUN.KPG. tanggal 13 Mei 2019; -----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dan Pembanding /Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 26/G/2018/PTUN.KPG . tanggal 14 Mei 2019; -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 26/G/2018/PTUN.KPG. tanggal 29 April 2019 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 13 Mei 2019 dan Akta Permohonan Banding Nomor 26/G/2018/ PTUN.KPG. tanggal 13 Mei 2019; -----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 26/G/2018/PTUN.KPG. tanggal 14 Mei 2019; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat II Intervensi telah menyerahkan memori banding tertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 26 Juli 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding/Para Penggugat dan Pembanding/Tergugat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor 26/G/2018/PTUN.KPG. pada tanggal 26 Juli 2019; -----

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat tidak mengajukan memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : W3-TUN3/1378/HK.06/9/2019

Putusan Perkara Nomor : 209/B/2019/PTTUN.SBY.

Halaman 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 September 2019 bahwa yang bersangkutan tidak mengajukan memori banding; -----

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 30 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 1 Agustus 2019 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pemanding/Tergugat dan Pemanding/Tergugat II Intervensi oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 26/G/2018/PTUN.KPG, pada tanggal 1 Agustus 2019; -----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah memberitahukan Pemanding/Tergugat, Pemanding/Tergugat II Intervensi dan Terbanding/Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2019 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.KPG.; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 26/G/2018/PTUN.KPG. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat II Intervensi dan Tergugat telah mengajukan permohonan banding masing – masing pada tanggal 13 Mei 2019 sebagaimana akta permohonan banding Nomor 26/G/2018/PTUN.KPG. maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima; -----

Putusan Perkara Nomor : 209/B/2019/PTTUN.SBY.
Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Penggugat disebut sebagai pihak Terbanding;-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

MENGADILI:

III. DALAM EKSEPSI: -----

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima; -----

IV. DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor : 385, tanggal 29 Agustus 1988, Surat Ukur Nomor : 269, tanggal 29 April 1985, Luas: 1762 m², tempat dahulu Desa Niki-Niki, sekarang telah menjadi Kelurahan Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Kornelis Nomleni; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 385, tanggal 29 Agustus 1988, Surat Ukur Nomor : 269, tanggal 29 April 1985, Luas: 1762 m², tempat dahulu Desa Niki-Niki, sekarang telah menjadi Kelurahan Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Kornelis Nomleni; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 12.913.500,- (dua belas juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding, setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara Nomor 26/G/2018/PTUN.KPG. yang termuat dalam bundel A dan Bundel B Perkara

Putusan Perkara Nomor : 209/B/2019/PTTUN.SBY.

Halaman 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 209/B/2019/PT.TUN.SBY. serta surat-surat lain termasuk di dalamnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 26/G/2018/PTUN.KPG. tanggal 29 April 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti para pihak, keterangan saksi, dan memori banding dari Pembanding/Tergugat II Intervensi serta Kontra Memori banding dari Terbanding/Penggugat dalam musyawarahnya bersepakat bulat berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding/Penggugat, Pihak Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi-eksepsi antara lain tentang eksepsi Tenggang Waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara " ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tenggang Waktu mengajukan gugatan yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 26/G/2018/PTUN.KPG. tanggal 29 April 2019, pada halaman 60 sampai dengan 65 yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa gugatan Terbanding/Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding terhadap eksepsi Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi mengenai eksepsi tenggang waktu mengajukan gugatan memberikan pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 38 tanggal 29 Agustus 1988 Surat Ukur

Putusan Perkara Nomor : 209/B/2019/PTTUN.SBY.
Halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 269 tanggal 29 April 1985 Luas 1762 M² Tempat Desa Niki-Niki dahulu, sekarang telah menjadi Kelurahan Niki-Niki, Kecamatan Amanuban Tengah, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur atas nama : KORNELIS NOMLENI (Alm) (vide bukti P-5= T-1=TII-Int-1): -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Terbanding/Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh Obyek Sengketa, maka penghitungan waktu mengetahui dan kepentingannya dirugikan menurut Majelis Hakim Banding adalah sejak mengetahuinya dan merasa kepentingannya dirugikan; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti P-4 = T-3 = T II Int-5 berupa Putusan Pengadilan Negeri SoE Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.SoE tanggal 16 Oktober 2018, Majelis Hakim banding telah memperoleh fakta hukum pada posita gugatan halaman 3 Putusan tersebut pada angka 2 duduk perkara telah jelas menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat telah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 385 dengan Surat Ukur Nomor 269 tanggal pembukuan 29 April 1985 dengan luas 1.752 M²dst, dimana gugatan Penggugat tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Soe tertanggal 18 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti P-4=T-3=TII Int-5, Majelis Hakim Banding berpendapat dan berkesimpulan menurut hukum bahwa Terbanding Penggugat telah mengetahui Surat Keputusan Obyek Sengketa aquo (vide bukti P-5= T-1=TII-Int-1) setidaknya tidaknya pada tanggal 18 April 2018, dengan demikian, maka Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama; -----

Menimbang, bahwa dengan diketahuinya Obyek Sengketa aquo pada tanggal 18 April 2018, sedangkan gugatan Terbanding/Penggugat diajukan pada tanggal 26 Oktober 2018, maka gugatan Terbanding/Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah melebihi tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Putusan Perkara Nomor : 209/B/2019/PTTUN.SBY.
Halaman 8 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan harus dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi-eksepsi yang lain dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Terbanding/Tergugat dan Terbanding/Tergugat II Intervensi, maka gugatan Pembanding/Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 26/G/2018/PTUN.KPG. tanggal 29 April 2019 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan; -----

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 26/G/2018/PTUN.KPG. tanggal 29 April 2019 yang dimohonkan banding; ---

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II Intervensi, tentang tenggang waktu mengajukan gugatan ; -----

Putusan Perkara Nomor : 209/B/2019/PTTUN.SBY.
Halaman 9 dari 11 halaman



Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima; -----
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019 yang terdiri dari **NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SASTRO SINURAYA S.H.**, dan **H. ARIYANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis, dan dibantu oleh **EDI SUPRIAJI, A. Md., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SASTRO SINURAYA, S.H.

NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.

H. ARIYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

*Putusan Perkara Nomor : 209/B/2019/PTTUN.SBY.
Halaman 10 dari 11 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI SUPRIAJI, A. Md., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Administrasi Proses Banding	Rp. 234.000,-

JUMLAH : Rp 250.000,-

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor : 209/B/2019/PTTUN.SBY.

Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)